

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Di

J a k a r t a

Perihal: **Gugatan Tata Usaha Negara tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

a. Nama : Alvon Kurnia Palma
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Jabatan : Ketua Yayasan LBH Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

II. **Indonesia Corruption Watch**, yang beralamat di jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

b. Nama : Danang Widoyoko
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Koordinator Badan Pekerja ICW
Alamat : Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2013 **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada nama-nama yang disebutkan di bawah ini :

Bahrain, S.H.
Moch. Ainul Yaqin, S.H.I.
Ridwan Bakar, S.H.
Julius Ibrani, S.H.
Febi Yonesta, S.H.
Sudiyanti, S.H.
Pratiwi Febry, S.H.
Muhamad Isnur, S.H.I
MaruliTuaRadjagukguk,SH
Alghiffari Aqsa, S.H.
Andi Muttaqien, S.H.
Wahyu Wagiman, S.H.
Sri Suparyati, S.H., LL.M,
Roni Saputra, S.H.

Febri Diansyah, S.H.
Musri Nauli, S.H.

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik, dan Pengabdian Bantuan Hukum dari: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Indonesian Legal Roundtable* (ILR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Public Interest Lawyer Networks* (PILNet), yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PENYELAMAT MAHKAMAH KONSTITUSI** yang memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Dengan ini PARA PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta terhadap:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara No. 1 Jakarta Pusat 10000, DKI Jakarta, Indonesia.

Selanjutnya akan disebut sebagai..... **TERGUGAT**

OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH

A . LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

Kepentingan Para Penggugat selaku Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa para Penggugat adalah badan hukum perdata yang saat ini menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam perkara nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 tersebut masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa keputusan Tergugat yang mengeluarkan Keppres No. 87/P Tahun 2013 yang tidak melalui proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang transparan dan partisipatif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 merugikan kepentingan Pemohon dalam proses pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kepentingan Penggugat Sebagai NGO :

4. Bahwa kepentingan Para Penggugat dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi adalah wujud partisipasi publik dalam menciptakan proses bernegara yang transparan,

partisipatif dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berbunyi:

“Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas.

5. Bahwa peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara,
 - b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.
 - c) Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara;
 - d) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa kepentingan Para Penggugat untuk berpartisipasi dalam proses bernegara yang transparan, partisipatif dan akuntabel juga diatur dalam seleksi calon hakim konstitusi yang tertuangkan secara jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 8 tahun 2011, menyatakan bahwa, “pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif.”
7. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan proses transparan dan partisipatif adalah, “Berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan.”
8. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang mensyaratkan partisipasi publik dan transparan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan penjelasannya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011, maka jelas kepentingan Para Penggugat dalam proses penyelenggaraan negara yang tidak transparan dan partisipatif menjadi dirugikan.
9. Bahwa kerja-kerja lembaga Para Penggugat selama ini, seperti: melakukan uji materil dan formil di Mahkamah Konstitusi dalam memperjuangkan kepentingan publik atau hak konstitusional warga negara, memonitoring proses peradilan, terlibat dalam proses legislasi nasional demi mengawal berjalannya penyelenggaraan negara yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan perwujudan dari kepentingan Para

Penggugat sebagai lembaga atau badan hukum perdata yang concern terhadap supremasi hukum.

10. Bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah merupakan badan hukum perdata yang memiliki hak dan kepentingan dalam mengawal proses bernegara yang partisipatif dan transparan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai rakyat pencari keadilan, yang haknya terlanggar oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan seleksi yang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- I. Bahwa TERGUGAT adalah Presiden Republik Indonesia sebuah Lembaga Negara dan sekaligus lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk pertama kali pejabatnya dipilih oleh panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah beberapa kali mengalami pergantian pejabatnya, mulai dari Ir. Sukarno sampai sekarang dijabat oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
- II. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
- III. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa TERGUGAT adalah Presiden yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah “Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatakan “Penyelenggaraan pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden dan Menteri Negara” . Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara, nyatalah bahwa Presiden adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat, yakni Surat **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal 22 Juli 2013 adalah keputusan tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga;

C DASAR GUGATAN

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
- 2 Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 12 Agustus 2013, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 3 Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
 - a. *Kongkrit*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan **Keputusan Presiden a quo** yaitu:
 - 1) Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH. yang dikeluarkan oleh Tergugat
 - b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada hakim konstitusi yang diangkat oleh surat **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar SH, MH. sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Keputusan Presiden a quo**;
 - c. *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut pengangkatan atas hakim konstitusi berdasarkan **Keputusan Presiden a quo** akan dilakukan pelantikan atas hakim yang akan diangkat sebagai hakim konstitusi dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Keputusan Presiden telah menimbulkan kerugian langsung bagi PARA PENGGUGAT yang tidak mendapatkan akses untuk mengetahui dan berpartisipasi atas pemilihan calon hakim konstitusi sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang mensyaratkan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif

I. DALAM POKOK PERKARA

Surat Keputusan Tergugat *A Quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Presiden atas pengangkatan hakim konstitusi dari utusan pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses ataupun perekrutan dalam pencalonan serta pengangkatan hakim konstitusi, yaitu:

1.1. OBJEK SENKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 15, 19 dan 20 ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	Integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.
Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	Tidak dilaksanakannya transparansi dalam pemilihan calon hakim konstitusi oleh tergugat dan tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan masukan kepada calon-calon hakim konstitusi yang akan diusulkan.
Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	Tidak terbukanya partisipasi publik dan transparansi menegaskan objektivitas dan akuntabilitas pencalonan hakim.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka **dem i hukum objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.**

1.2. OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *jo* Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran yang terjadi
1 Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,	1 Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam

<p>dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.</p>	<p>mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak melaksanakan pasal atas keterbukaan dan transparansi ini menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2 Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT membiarkan proses pengangkatan dan pencalonan hakim konstitusi tidak merujuk kepada UU Mahkamah Konstitusi</p> <p>3 Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur pencalonan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 19 sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan PENGGUGAT dalam berpartisipasi terabaikan;</p> <p>4 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.</p>
<p>2 Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.</p>	<p>1 Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Para PENGGUGAT;</p> <p>2 Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan aspiratif PARA PENGGUGAT untuk menyampaikan masukan dan pilihan untuk memberikan masukan terhadap hakim konstitusi untuk melindungi dan melakukan pengawasan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia;</p> <p>3 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.</p>
<p>3 Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai</p>	<p>1 Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa <i>a quo</i> karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> -TERGUGAT tidak melaksanakan asas akuntabilitas atas objek sengketa <i>a quo</i> sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Undang-

<p>pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tidak melaksanakan asas akuntabilitas akan membuat proses tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara baik dan benar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehingga terkesan TERGUGAT tidak melakukan rekrut hakim konstitusi kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik dan tidak tercela di publik. <p>2 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.</p>
<p>4 Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.</p>	<p>1 Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para penggugat terkait kewajiban Tergugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melakukan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi;</p> <p>2 Bahwa sehingga TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa <i>a quo</i> tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara.</p> <p>3 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.</p>

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;***
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “*keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:

1. Bahwa proses yang terjadi dalam pengangkatan hakim konstitusi oleh tergugat telah melanggar hukum dan perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, sehingga akan berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi warga negara yang akan melakukan permohonan Uji Materil dan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi yang hakimnya diangkat melalui proses yang cacat hukum, sehingga dikhawatirkan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 harus dilindungi dan dihormati sebagai hak dasar warga Negara dan tidak dapat dipermainkan dan dipolitisir terhadap aturan dan siapa pun karena merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh negara.

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh dalil PARA PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

D PETITUM

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013** tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Jakarta, 12 Agustus 2013

Hormat Kami
Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT

Bahrain, S.H.

Ridwan Bakar, S.H.

Julius Ibrani, S.H.

Moch. Ainul Yaqin, S.H.I

Alghiffari Aqsa, S.H.

Andi Muttaqien, S.H.

Febri Diansyah, S.H.

Febi Yonesta, S.H.

Maruli Tua Radjagukguk, SH

Muhamad Isnur, S.H.I

Musri Nauli, S.H.

Sri Suparyati, S.H., LL.M

Sudiyanti, S.H.

Pratiwi Febry, S.H.

Roni Saputra, S.H.

Wahyu Wagiman, S.H.

